



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR : 900 - 37 TAHUN 2023

TENTANG

PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DAN PETUGAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN (PBB-P3)
KECAMATAN, DESA DAN KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN
KEPAHIANG TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan (PBB-P3) Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang, perlu menetapkan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3) Kecamatan, Desa dan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepahiang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepahiang tentang Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3) Kecamatan, Desa dan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2011 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang Tahun Angaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2014 Nomor 02);
8. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 30 Tahun 2022 atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 103);

Memutuskan :

Menetapkan :

KESATU : Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3) Kecamatan, Desa dan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Petugas Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Petugas Kecamatan Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan

Pertambangan (PBB-P3) bertugas :

- a. Membantu Camat melaksanakan monitoring menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada Wajib Pajak di wilayahnya;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3) di Desa dan Kelurahan di wilayah kerjanya masing – masing;
 - c. Membantu memperlancar proses penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3) oleh Wajib Pajak dan Petugas Pemungut Tingkat Desa dan Kelurahan ke tempat Pembayaran;
 - d. Melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak agar meningkatkan kesadaran dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3);
 - e. Menerima dan menyusun laporan mingguan dan bulanan dari tempat pembayaran dan melaporkannya kepada Bupati Kepahiang Cq.Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang; dan
 - f. Memonitoring dan mengawasi penggunaan Tanda Terima Sementara oleh Kepala Desa atau Lurah dan mengkonfirmasikan pada tempat pembayaran.
2. Petugas Kelurahan atau Desa Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3) melaksanakan tugas :
- a. Membantu Kepala Desa atau Lurah dalam menyampaikan SPPT Desa/Kelurahan kepada Wajib Pajak di wilayahnya;
 - b. Membantu Kepala Desa atau Lurah dalam melakukan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3) dari Wajib Pajak dan menyetorkan ke tempat pembayaran;
 - c. Membuat laporan mingguan dan bulanan atas penerimaan dari Wajib Pajak dan disampaikan pada Camat;
 - d. Mendata dan menyampaikan laporan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3) dalam wilayahnya.

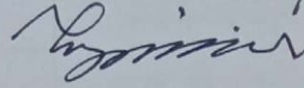
KETIGA

: Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kepahiang,
Pada Tanggal 10 Januari 2023

BUPATI KEPAHANG,



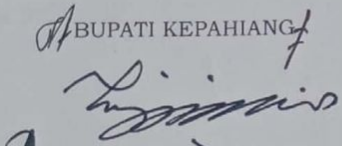
HIDAYATTULLAH SJAHD

PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DAN PETUGAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN (PBB-P3) KECAMATAN, DESA DAN KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN ANGGARAN 2023

No	Petugas PBB-P2 dan PBB-P3			Koordinator	Keterangan
	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Nama Petugas		
1	Kepahiang		EDI DARMAWAN	Camat Kepahiang	
2		Pensiunan	SAPTO MULYADI, SE		
3		Pasar Kepahiang	SYARIPUDIN		
4		Pasar Ujung	SRI WULAN, S.AP		
5		Pasar Sejangkung	SOPIAN MATHER, A.Md		
6		Padang Lekat	BUSTON		
7		Dusun Kepahiang	EMAYATI		
8		Kampung Pensiunan	YARDA EKA NUSA, S.Pd		
9		Kelilik	HAIMA, S.Pd.I		
10		Tebat Monok	YUNIKA KARTIKA, S.Pd		
11		Imigrasi Permu	SARJONI		
12		Pagar Gunung	JUNAIDI		
13		Karang Anyar	MULYANTO		
14		Kutorejo	SANGAJI		
15		Kampung Bogor	SOMA		
16		Permu Bawah	SUTRIYANI		
17		Taba Tebelet	MARLIA		
18		Suka Merindu	FARIZAL, SE		
19		Karang Endah	DEFRI SANDI		
20		Weskust	NODI ISKANDAR		
21		Bogor Baru	AAN SANOPA		
22		Pelanggian	BUNGKIRMAN		
23		Kelobak	ANDALA RENO		
24		Permu	MUHAMMAD ANDI		
1	Kabawetan		SISKA DWITA, S.Sos	Camat Kabawetan	
2		Tangsi Baru	FAUZAN AKBAR, SE		
3		Pematang Donok	MUHAMMAD RAJALI		
4		Sido Makmur	RIZKI NUGROHO.K		
5		Air Sempiang	SUDARNO		
6		Barat Wetan	SUWANDI		
7		Babakan Bogor	THOMI IRAWAN		
8		Tangsi Duren	SUTARNO		
9		Sido Rejo	SEHONO ADI PRAYITNO		
10		Tugu Rejo	SURYANTO		
11		Mekar Sari	SUGENG		
12		Sumber Sari	AGUS RUDIYANTO		
13		Bukit Sari	SUDARYANTO		
14		Bandung Baru	RUSMEDI		
15		Bandung Jaya	DIANTO		
16		Suka Sari	SLAMET ROZIKIN		
1	Tebat Karai		CANDRA SANJAYA	Camat Tebat Karai	
2		Tebat Karai	EDI ARYANSYAH, S.Sos		
3		Nanti Agung	MARHENDI		
4		Karang Tengah	AIN MARBORO		
5		Tapak Gedung	HALIDINILLAH		
6		Sinar Gunung	ANSORI EFFENDI		
7		Taba Sating	ALI HARTA		
8		Taba Saling	DIAH DINELSA		
9		Tertik	REKI RIKARDO		
10		Talang Karet	ICE SULASTRI		
11		Tebing Penyamun	DIDI ARIYANTO		
12		Peraduan Binjai	TRI KURNIAWAN, S.Pd		
13		Penanjung Panjang Atas	TRIO ADE SYAPUTRA		
14		Penanjung Panjang	RISWAN AMRI		
15		Taba Air Pauh	JENDRI		

No	Petugas PBB-P2 dan PBB-P3			Koordinator	Keterangan
	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Nama Petugas		
1	Seberang Musi		HARTONI	Camat Seberang Musi	
2		Lubuk Saung	MEGI AGUNG SAPUTRA		
3		Kandang	RISKANEDI		
4		Cirebon Baru	TOMI SUHARI		
5		Taba Padang	MUNDAR JAYA		
6		Bayung	ISKANDAR		
7		Talang Babatan	SOPIYANTO		
8		Talang Gelompok	BOBBY ALEXANDRA		
9		Air Pesi	ABDUL GHOFAR		
10		Sungai Jernih	SAIBAN ASWARI		
11		Air Selimang	YOYONDRI		
12		Tebat Laut	EKO MISTAN OTOYO		
13		Benuang Galing	M.SANTOSO		
14		Temdak	M.SYHRUL PEPRATAMA		
1	Bermani Ilir		EFENDI MARICO	Camat Bermani Ilir	
2		Keban Agung	DEDI DARWANSYAH		
3		Gunung Agung	ADEKO NANO		
4		Embong Ijuk	RUSDI		
5		Air Raman	ROSPENUDIN		
6		Talang Sawah	TRI EKO PUTRO		
7		Kota Agung	GUSTIAN HADINATA		
8		Embong Sido	ARI ANTONI		
9		Batu Belarik	MELKI KUSNO		
10		Taba Baru	BOHASAN		
11		Bukit Menyan	WINARDO SAPUTRA		
12		Talang Pito	HAPIS ARIANTO		
13		Pagar Agung	NODI ADIANZAH		
14		Kembang Seri	DEDI DAMHUDI		
15		Muara Langkap	DEKI ANTARESTA		
16		Limbur Lama	DELIAN PUSPITA SARI		
17		Cinta Mandi	BUDI ASWARI		
18		Sosokan Cinto Mandi	AGUS		
19		Cinto Mandi Baru	DEBI PRATAMA		
20		Langgar Jaya	ENGLAN SUPARDI		
1	Muara Kemumu		SAHIP ALI, S.Ip	Camat Muara Kemumu	
2		Batu Kalung	SUHARMANTO		
3		Limbur Baru	BAMBANG PRANATA		
4		Sosokan Taba	SUDIRMAN		
5		Warung Pojok	SAMASI		
6		Renah Kurung	JONI ANDESBA		
7		Batu Bandung	MEGLZ		
8		Sosokan Baru	FRENGKI		
9		Talang Tige	DAHRIL		
1	Ujan Mas		ARMAN, SP	Camat Ujan Mas	
2		Ujan Mas Atas	SUKARDI, S.Sos		
3		Air Hitam	NOPIANTO		
4		Cugung Lalang	ANDRI BAYU ARIYANDA		
5		Bumi Sari	AGUS BUDIONO		
6		Pekalongan	DIMAS SETIAJI, SH		
7		Daspeta	SAPARUDIN		
8		Daspeta II	NOVRI SUPRIYONO		
9		Pungguk Beringang	ASWAR		
10		Suro Lembak	EFRIZAL		
11		Suro Ilir	ANTON		
12		Suro Muncar	ADETIA		
13		Suro Baru	SUTRISNO		
14		Suro Bali	SRI PURYAWATI		
15		Ujan Mas Bawah	PERABA WATI NINGSIH		
16		Pungguk Meranti	JON HARIANTO		
17		Meranti Jaya	ARISTIAN		
18		Tanjung Alam	HENGKI		

No	Petugas PBB-P2 dan PBB-P3			Koordinator	Keterangan
	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Nama Petugas		
1	Merigi		IRSAFWAN, S.Hi	Camat Merigi	
2		Durian Depun	UTET, SE		
3		Lubuk Penyamun	AMIR HUSIN		
4		Simpang Kota Bingin	ARPAN EFENDI		
5		Taba Mulan	SUHENDRA		
6		Bukit Barisan	ANDRI SETIAWAN		
7		Batu Ampar	SUHAIMI		
8		Pulo Geto	MONIKA ANGGRAINI		
9		Pulo Geto Baru	PEBRIANA MINGSI		


 BUPATI KEPAHIANG
 HIDAYATTULLAH SJAHD